

Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila

Ayon Diniyanto¹, Iqbal Kamalludin²

Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

¹ayondiniyanto24@gmail.com, ²iqbal.kamalludin@iainpekalongan.ac.id

Abstract

The problem that occurred to Baiq Nuril Maknun (BNM) received a strong and varied response from the community. One side of the problem with BNM is the violation of the ITE Law. On the other hand, the problem faced by BNM is sexual victimization. This article is a case study on BNM. This paper focuses on the role of the government in legally protecting whistleblowers and victims of immoral acts so that victims are protected and avoid criminalization. This normative juridical research uses a qualitative approach. The results showed that the perpetrators of immoral crimes took advantage of the legal loopholes in the ITE Law so that it actually made BNM guilty according to the formal legal context, although this could actually be BNM not being entangled in the ITE Law if there was a government role in building legal norms in the ITE Law. The government's stronger role is to create an easy and effective reporting mechanism. The government must also establish a reporting mechanism that is thoroughly socialized, accessible, and easy to reach. More importantly, the government must protect the reporter as long as the reporter's position is still the reporter, witness, or victim.

Keywords: baiq nuril, decency, ITE Law, whistleblower.

Abstrak

Permasalahan yang terjadi pada Baiq Nuril Maknun (BNM) mendapat respon yang kuat dan beragam dari masyarakat. Satu sisi menganggap permasalahan BNM adalah pelanggaran terhadap UU ITE. Disisi lain, permasalahan yang dihadapi oleh BNM adalah korban pelecehan seksual. Artikel ini merupakan studi kasus pada BNM. Paper ini fokus pada peran pemerintah dalam melindungi secara hukum pelapor dan korban tindak asusila sehingga korban terlindungi dan terhindar dari kriminalisasi. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana asusila memanfaatkan celah hukum UU ITE sehingga justru membuat BNM menjadi bersalah sesuai konteks hukum formal, meskipun dalam hal ini sebenarnya BNM dapat tidak terjerat UU ITE apabila ada peran pemerintah dalam membangun norma hukum dalam UU ITE. Peran pemerintah yang lebih kuat

tersebut yaitu dengan membuat mekanisme pelaporan yang mudah dan efektif. Pemerintah juga harus membuat pedoman mekanisme pelaporan yang tersosialisasi menyeluruh, mudah diakses, dan mudah dipahami. Lebih penting lagi, pemerintah harus melindungi pelapor selama kedudukan pelapor masih menjadi pelapor, saksi, atau korban.

Kata Kunci: *baik nuril, kesusilaan, pelapor, UU ITE.*

A. Pendahuluan

Artikel ini mengetengahkan sebuah kontroversi hukum kasus Baiq Nuril sebagai korban UU ITE Dalam konteks hukum formal, memang dia terjerat UU ITE. Namun jika diamati secara komprehensif, dia adalah seorang korban tindak asusila. Bagaimana mungkin ini terjadi?, karena ada celah kelemahan hukum UU ITE¹. Kebijakan hukum pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE. Namun dalam perjalanannya, UU ITE sebagai kebijakan negara dalam merespon perkembangan teknologi justru menuai kontroversi dan permasalahan tersendiri. Banyaknya pasal-pasal yang diduga menjadi pasal karet dan pembatasan berekspresi merupakan bagian dari permasalahan UU ITE. Alhasil, banyak masyarakat yang menjadi korban dari permasalahan UU ITE.²

Jika kembali mempelajari kasus Baiq Nuril Maknun (BNM), yang merupakan salah satu korban dari adanya UU ITE. Berawal dari BNM yang merekam percakapan dari atasannya, merasa tidak terima karena dilecehkan, BNM kemudian mentransmisikan atau menyebarkan rekaman percakapan tersebut kepada orang lain, dengan motif dan tujuan agar isi rekaman tersebut dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram. Faktanya, BNM dijerat oleh Penuntut Umum (PU) dengan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE karena mendistribusikan atau

¹ Kholil Said dan Ayon Diniyanto, "Determination of Advancement of Technology Against Law," *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 1 (2021): 126–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44525>.

² Tempo.co, "Disahkan DPR , Ini Lima Kelemahan Revisi UU ITE," Tempo.co, 2016; Aji Prasetyo, "Polemik UU ITE, Ini Daftar Pasal Kontroversial," Hukumonline.com, 2021; Achmadudin Rajab, "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Solusi Guna Membangun Etika bagi Pengguna Media," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 04 (2017): 464.

mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan secara sengaja, sehingga didakwa dengan hukuman enam bulan penjara dan denda sebesar lima ratus juta rupiah dengan subsidair tiga bulan kurungan.

Permasalahan UU ITE dan Kasus BNM sesungguhnya telah banyak yang mengkaji, tetapi penelitian tersebut memfokuskan pada argument putusan hukum, dan belum mengkaji dari sisi peran pemerintah untuk melindungi pelapor. Penelitian pertama dari Tjokorda Gede Agung Sayogaditya dan Ni Nyoman Juwita Arsawati tentang “Analisis Yuridis Mendistribusikan Dokumen Eletronik yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Kasus Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Penelitian Sayogaditya dan Arsawati menyimpulkan bahwa BNM tidak memenuhi jeratan UU ITE dan rekaman yang didistribusikan oleh BNM tidak melanggar kesusilaan³.

Penelitian kedua dengan judul Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Penyebaran Konten Bermuatan Asusilan (Studi Kasus Baiq Nuril) yang diteliti oleh Siti Rohmah, Budiyono, dan Rani Hendriana. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah dkk pada intinya juga menyimpulkan bahwa Baiq Nuril tidak memenuhi jeratan UU ITE. Mahkamah Agung dianggap mengesampingkan aspek filosofis dan sosiologis dalam kasus Baiq Nuril. Amnesti Presiden dikatakan sebagai bentuk keadilan dalam kasus Baiq Nuril. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmah dkk tentu masih menjadi perdebatan. Rohmah dkk, juga menyatakan Baiq Nuril tidak memenuhi jeratan UU ITE. Pernyataan ini hampir sama dengan penelitian dari Sayogaditya dan Arsawati. Kemudian terkait dengan Mahkamah Agung dianggap mengesampingkan aspek filosofis dan sosiologis serta amnesti dari Presiden merupakan bentuk keadilan.

Penelitian ketiga dari Aditya Yuli Sulistyawan dengan judul Berhukum Secara Objektif Pada Kasus Baiq Nuril: Suatu Telaah Filsafat Hukum Melalui Kajian Paradigmatik. Penelitian ini menyimpulkan (1) Mahkamah Agung dalam mengeluarkan amar putusan yang dalam perspektif postivisme, putusan Mahkamah Agung tersebut telah tepat; (2) Perspektif filsafat hukum

³ Tjokorda Gde Agung Sayogaditya dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, “Analisis YuAnalisis Yuridis Mendistribusikan Dokumen Eletronik yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Kasus Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik),” *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2019): 148–66.

memberikan pandangan bahwa kebenaran dalam kasus Baiq Nuril berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang yang dilakukan.⁴

Melihat pendahuluan dan penelitian terdahulu terkait dengan kasus BNM, sesungguhnya ada kelemahan peran pemerintah sehingga kasus BNM sampai masuk ranah pidana. Kondisi ini merupakan suatu permasalahan dan harus ada peran pemerintah secara kuat untuk melindungi masyarakat seperti BNM. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu terkait seperti apa dan bagaimana peran pemerintah dalam melindungi pelapor pelanggaran kesusilaan dari jerat UU ITE?

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Peneliti memotret fenomena atau gejala yang terjadi dalam masyarakat. Potret tersebut kemudian peneliti jabarkan secara deskriptif dalam bentuk narasi.⁵ Peneliti memotret fenomena terkait kasus BNM yang mendapat respon kuat dari masyarakat. Peneliti kemudian menjabarkan kasus BNM tersebut secara deskriptif dalam bentuk narasi.

Jenis penelitiannya adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Jenis penelitian yuridis normatif menekankan pada aspek hukum. Sumber bahan yang dijadikan analisis yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁶ Peneliti melakukan penelitian dengan meneliti putusan pengadilan dan kemudian melakukan analisis menggunakan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan *interactive model* Peneliti dalam kasus BNM akan menganalisis terkait dengan (1) Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN; (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018; dan (3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019. Peneliti kemudian memberikan analisis terhadap hasil putusan tersebut.

⁴ Aditya Yuli Sulistyawan, "Berhukum Secara Objektif Pada Kasus Baiq Nuril: Suatu Telaah Filsafat Hukum Melalui Kajian Paradigmatik," *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, no. 2 (2018): 187–200.

⁵ Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 277–78; Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi," *Jurnal Diakom* 1, no. 2 (2018): 84–85.

⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 25–32.

B. Pembahasan

1. Permasalahan Hukum yang Terjadi pada BNM

Baiq Nuril pun merasa diperlakukan tidak adil lantaran dirinya adalah korban kasus perbuatan pelecehan yang dilakukan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, M. Pelecehan itu disebutkan terjadi lebih dari sekali. Rentetan kasus pelecehan itu dimulai pada medio 2012. Saat itu, Baiq masih berstatus sebagai Pegawai Honorer di SMAN 7 Mataram. Satu ketika dia ditelepon oleh M. Perbincangan antara M dan Baiq berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Dari 20 menit perbincangan itu, hanya sekitar 5 menitnya yang membicarakan soal pekerjaan. Sisanya, M malah bercerita soal pengalaman seksualnya bersama dengan wanita yang bukan istrinya.

Perbincangan itu pun terus berlanjut dengan nada-nada pelecehan terhadap Baiq. Terlebih M menelepon Baiq lebih dari sekali. Baiq pun merasa terganggu dan merasa dilecehkan oleh M melalui verbal. Tak hanya itu, orang-orang di sekitarnya menuduhnya memiliki hubungan gelap dengan M. Merasa jengah dengan semua itu, Baiq berinisiatif merekam perbincangannya dengan M. Hal itu dilakukannya guna membuktikan dirinya tak memiliki hubungan dengan atasannya itu. Kendati begitu, Baiq tidak pernah melaporkan rekaman itu karena takut pekerjaannya terancam.

Hanya saja, ia bicara kepada Imam Mudawin, rekan kerja Baiq, soal rekaman itu. Namun, rekaman itu malah disebar oleh Imam ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram. Diketahui, penyerahan rekaman percakapannya dengan M Baiq itu hanya dilakukan dengan memberikan ponsel. Proses pemindahan rekaman dari ponsel ke laptop dan ke tangan-tangan lain sepenuhnya dilakukan oleh Imam. Merasa tidak terima aibnya didengar oleh banyak orang, M pun melaporkan Baiq ke polisi atas dasar Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Padahal rekaman tersebut disebar oleh Imam, namun malah Baiq yang dilaporkan oleh M.

Kasus ini pun berlanjut hingga ke persidangan. Setelah laporan diproses, Pengadilan Negeri Mataram memutuskan Baiq tidak bersalah dan membebaskannya dari status tahanan kota. Kalah dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Singkat cerita pada 26 September 2018, MA memutus Baiq bersalah. Petikan Putusan Kasasi dengan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang baru diterima 9 November 2018 menyatakan Baiq Nuril bersalah melakukan tindak pidana.

Permasalahan yang terjadi pada BNM melihat dari isi dakwaan dan Putusan Pengadilan Negeri s.d. Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada BNM merupakan permasalahan hukum. Setidaknya ada lima hal untuk melihat permasalahan hukum BNM

secara runut. Lima hal untuk melihat permasalahan BNM yaitu dengan melihat (1) isi dakwaan; (2) putusan pengadilan tingkat pertama; (3) putusan pengadilan tingkat kasasi; dan (4) putusan terhadap upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

a. Isi Dakwaan terhadap BNM

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa isi dakwaan dari PU yaitu mendakwa BNM melanggar Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Dakwaan terhadap pasal tersebut karena BNM dianggap telah melakukan perbuatan secara sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. BNM didakwa pula dengan hukuman enam bulan penjara dan denda sebesar lima ratus juta rupiah dengan subsidair tiga bulan kurungan. Kronologi singkat dalam dakwaan sendiri menyatakan bahwa BNM merekam isi pembicaraan atasannya. Isi pembicaraan yang direkam oleh BNM memang melanggar kesusilaan karena mengandung unsur asusila. PU memandang bahwa perbuatan BNM telah memenuhi rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sehingga dapat diancan dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Jika melihat dakwaan PU pada kasus BNM yang tertuang dalam Putusan Nomor 265 /Pid.Sus/2017/PN.Mtr dapat dikatakan dakwaan PU sesuai dengan ketentuan normatif pada rumusan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE. PU memahami secara kasuistis dan tekstual bahwa apa yang dilakukan oleh BNM (kasuistis) sesuai dengan rumusan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE (tekstual). Artinya dalam posisi ini PU telah benar di dalam menegakan hukum antara kasus dengan peraturan perundang-undangan. PU menganggap ada rumusan pasal dalam UU ITE yang dilanggar oleh BNM.

b. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Dakwaan PU yang peneliti anggap sudah sesuai secara kasuistis dan tekstual ternyata tidak ada jaminan bahwa dakwaan PU dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram. Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya menyatakan bahwa: (1) BNM tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan oleh PU; (2) membebaskan BNM dari dakwaan PU; (3) membebaskan BNM dari tahanan kota; (4) memulihkan hak-hak BNM; (5) mengembalikan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; dan (6) membebaskan biaya perkara kepada negara.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram setidaknya berpijak pada empat unsur delik utama di Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu: (a) setiap orang; (b) dengan sengaja dan tanpa hak; (c) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik; dan (d) memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pertama, unsur setiap orang menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram telah terpenuhi oleh BNM. Kedua, unsur dengan sengaja dan tanpa hak harus dipertimbangkan dengan unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Ketiga, unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menurut majelis hakim tidak terpenuhi secara hukum karena bukan BNM yang memenuhi rumusan tersebut melainkan saksi yang meminta dan saksi yang mempunyai isi rekaman dari BNM. Keempat, unsur melanggar kesusilaan dalam isi rekaman menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram tidak terpenuhi. Hal tersebut karena kesusilaan yang dimaksud seharusnya adalah kesusilaan yang dilakukan secara terang-terangan sebagaimana diatur dalam BAB XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Empat unsur tersebut menurut majelis hakim tidak terpenuhi semua. Hanya unsur setiap orang yang terpenuhi secara mutlak. Hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan keadilan secara prosedural dan substansial. Alhasil, majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram tidak mengabulkan dakwaan PU dan membebaskan BNM. Putusan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram menarik karena mengabaikan ketentuan normatif dalam Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE khususnya mengenai “dengan sengaja dan tanpa hak”, “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”, dan “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Unsur dengan sengaja tanpa hak dalam kasus BNM seharusnya terpenuhi karena tidak mungkin rekaman tersebut dapat berpindah tanpa adanya persetujuan atau kesengajaan dari BNM. Apabila isi rekaman tersebut berpindah tanpa persetujuan atau kesengajaan dari BNM, maka isi rekaman tersebut didapat secara tidak sah atau *illegal*. Akibatnya, yang mendapat isi rekaman secara tidak sah tersebut yang dapat dijerat dengan rumusan dengan sengaja dan tanpa hak. Kenyataannya dalam fakta persidangan, BNM mengetahui adanya distribusi atau transmisi isi rekaman. Artinya BNM memang sengaja melakukan atau sengaja membiarkan terjadinya distribusi atau transmisi isi rekaman. Padahal, BNM bukan merupakan orang yang berhak melakukan distribusi atau transmisi isi rekaman tersebut.

Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik juga seharusnya terpenuhi karena memang dalam faktanya terjadi

ditribusi atau transmisi isi rekaman. Unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan juga seharusnya terpenuhi karena dalam isi rekaman terdapat perkataan-perkataan yang tidak pantas diucapkan dalam norma kesusilaan. Peneliti berpandangan bahwa pelanggaran terhadap norma kesusilaan tidak hanya dilihat karena tindakan visual saja melainkan juga tindakan verbal. Perkataan-perkataan yang tidak pantas (negatif) diungkapkan diranah publik sama dengan perkataan yang melanggar norma kesusilaan. Konteks ini, isi rekaman tersebut berupa perkataan-perkataan yang tidak pantas (negatif) diungkapkan diranah publik. Oleh karena itu seharusnya, unsur melanggar kesusilaan dapat terpenuhi. Faktanya putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram menolak dakwaan PU dan membebaskan BNM. Putusan tersebut kemudian membuat PU merasa tidak puas dan melakukan upaya hukum kasasi.

c. Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dalam kasus BNM membuat PU tidak puas. Akibatnya PU melakukan upaya hukum kasasi ke pengadilan tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung. Upaya hukum PU melakukan kasasi terhadap putusan bebas sebelumnya tidak diperbolehkan menurut Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP. Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Pasal ini secara normatif melarang adanya kasasi terhadap putusan bebas seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. Namun dalam faktanya terhadap putusan bebas dapat dilakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Hal tersebut kemudian menimbulkan persoalan kepastian hukum dan kemudian muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap upaya hukum kasasi⁷.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-X/2012⁸ kemudian menyatakan bahwa frasa “terhadap putusan bebas” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan

⁷ Pini Alvionita, “Upaya Kasasi terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pidana,” *Jurnal Katalogis* 4, no. 8 (2016): 14.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 114/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi, 4 Desember 2012.

hukum mengikat. Akibatnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 maka setiap perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan dapat diajukan kasasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 dapat dikatakan menjadi dasar hukum bagi PU untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.

Mahkamah Agung kemudian dalam Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 menyatakan mengabulkan permohonan kasasi PU dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. Mahkamah Agung selanjutnya mengadili sendiri perkara BNM dengan menyatakan (1) BNM telah memenuhi rumusan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE ; (2) menjatuhkan pidana kepada BNM selama enam bulan pidana penjara dan pidana denda sebanyak lima ratus juta rupiah subsidair tiga bulan pidana kurungan; (3) menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh BNM dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; (4) menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; dan (5) membebankan biaya perkara kasasi kepada BNM.

Alasan majelis hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PU setidaknya ada dua alasan utama yaitu (1) putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri Mataram) tidak tepat dan salah menerapkan hukum; dan (2) putusan *judex facti* dibuat dengan kesimpulan dan pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta hukum yuridis dan fakta hukum di persidangan. Majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa isi rekaman tersebut mengandung muatan asusila yang jelas melanggar kesusilaan. Fakta lain yang ditemukan oleh Mahkamah Agung yaitu bahwa BNM yang awalnya tidak bersedia menyerahkan isi rekaman kepada orang lain, kemudian bersedia menyerahkan isi rekaman kepada orang lain, sehingga terjadi distribusi/transmisi informasi elektronik dan berpotensi terjadinya distribusi/transmisi informasi elektronik kepada khalayak. Alasan ini yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Agung untuk menyatakan BNM memenuhi dakwaan PU.

Majelis hakim Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan yang lain bahwa pidana yang ada dalam UU ITE dalam rangka memberikan keamanan dan pencegahan penyalahgunaan teknologi, sehingga pemanfaatan teknologi dapat menciptakan kesejahteraan dan kemajuan. Namun, di sisi lain penyalahgunaan teknologi juga kerap dilakukan dengan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan lainnya lagi menyatakan bahwa pidana yang diberikan kepada BNM dapat dijadikan pembelajaran bagi BNM dan masyarakat Indonesia untuk berhati-hati dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Termasuk terkait dengan data

pribadi seseorang atau percakapan yang dilakukan antar pribadi yang penggunaan dan pemanfaatannya harus dilakukan dengan berdasarkan pada persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Konteks ini jelas, bahwa apa yang dilakukan oleh BNM adalah menyebarkan percakapan pribadi dalam media elektronik tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat percakapan.

Pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung memberikan kesimpulan bahwa BNM bersalah dan harus dihukum berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Putusan kasasi dari majelis hakim Mahkamah Agung dalam kasus BNM, hemat peneliti sudah tepat secara kasuistik dan tekstual. Majelis hakim Mahkamah Agung nampak tidak menerima pendapat majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram terkait dengan unsur (a) dengan sengaja dan tanpa hak; (b) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; dan (c) memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa tiga unsur tersebut tidak terpenuhi dalam kasus BNM. Adapun majelis hakim Mahkamah Agung mengemukakan secara tersirat dalam pertimbangannya bahwa tiga unsur tersebut terpenuhi dalam kasus BNM.

d. Putusan terhadap Upaya Hukum Luar Biasa

“Kekalahan” BNM dalam tingkat pengadilan kasasi di Mahkamah Agung membuat BNM melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali atau PK. Sayangnya upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh BNM berupa PK ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa menolak alasan permohonan PK dari BNM.

Ada setidaknya enam alasan yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan PK dari BNM. Enam alasan dimaksud yaitu:

- (1) Alasan pemohon PK karena ada kekhilafan hakim tidak dapat dibenarkan mengingat BNM memenuhi rumusan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE;
- (2) Bahwa BNM terbukti memberikan isi rekaman yang mengandung muatan asusila kepada orang lain, tanpa persetujuan dari orang yang direkam. Kemudian rekaman tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang direkam, sehingga orang yang direkam tidak mengetahui;
- (3) Bahwa BNM menolak memberikan isi rekaman tersebut kepada orang lain, yang disimpulkan bahwa BNM mengetahui serta menyadari konsekuensi dari memberi isi rekaman kepada orang lain;
- (4) Bahwa BNM sengaja dan sadar bertemu dengan orang lain dan terjadi distribusi/transmisi isi rekaman kepada orang lain

- (5) Bahwa alasan BNM melakukan PK karena bukti isi rekaman tidak sah dan tidak mengikat secara hukum tidak dapat dibenarkan. Mengingat sejak persidangan di tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Mataram, tidak ada keberatan terhadap bukti isi rekaman.
- (6) Bahwa BNM keberatan dengan penulisan pasal. Menurut Majelis Hakim bukan merupakan kekhilafan dari Majelis Hakim melainkan hanya kekurangan pengetikan pasal.

Putusan PK yang menolak permohonan BNM dan menguatkan putusan kasasi Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 telah memupuskan harapan BNM untuk terbebas dari hukum. Karena perkara yang dihadapi BNM telah diputus secara *inkracht van gewijsde*. Artinya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan melalui jalur peradilan. Namun BNM dalam faktanya terbebas dari jerat hukum setelah mendapat amnesti dari Presiden Republik Indonesia. Amnesti merupakan hak prerogatif Presiden yang diberikan oleh konstitusi. Amnesti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Amnesti adalah otoritas presiden untuk membebaskan tanggung jawab pidana terhadap orang yang telah melanggar hukum. Amnesti juga sebagai *policy* presiden dalam rangka menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan juga dalam rangka memproteksi tujuan negara.⁹

Amnesti biasanya diberikan terhadap perkara tindak pidana politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan perpajakan. Amnesti yang diberikan oleh Presiden kepada BNM merupakan amnesti pertama dengan alasan kemanusiaan. Ada pro dan kontra terkait dengan alasan kemanusiaan dalam pemberian amnesti kepada BNM. BNM mendapat respon publik karena dianggap sebagai korban pelecehan seksual dalam kasus distribusi/transmisi isi rekaman. Publik merespon dengan keras dan kemudian mendukung BNM untuk mendapatkan amnesti. Banyak masyarakat yang meminta Presiden untuk memberikan amnesti kepada BNM¹⁰. Kasus BNM bukan merupakan

⁹ Shanti Dwi Kartika, "Amnesti bagi Baiq Nuril Makhnun, Layakkah Diberikan?" *Bidang Hukum, Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis* (Jakarta, 2019), 1–3; Zaki Amali, "Jokowi Teken Keppres Amnesti: Baiq Nuril Akhirnya Bebas," *Tirto.id*, 2019.

¹⁰ Callistasia Wijaya, "Baiq Nuril, amnesti pertama untuk korban pelecehan seksual: 'Belum selesai masalah secara struktural,'" *BBC News Indonesia*, 2019; Rakhmat Nur Hakim, "Pengacara Baiq Nuril: Pertama Kali Amnesti Diberikan Atas Nama Kemanusiaan," *Kompas.com*, 2019; Halida Bunga, "Perjalanan Kasus Baiq Nuril: Dari Pengadilan Sampai Amnesti," *Tempo.co*, 2019; Kartika, "Amnesti bagi Baiq Nuril Makhnun, Layakkah Diberikan?"

kasus pelecehan seksual jika melihat secara kasuistik. Kasus BNM murni merupakan kasus pelanggaran terhadap informasi dan transaksi elektronik¹¹.

e. Analisis

Kasus yang menimpa dan perjalanan hukum BNM sangat panjang. Dimulai dari dakwaan PU terhadap BNM yang dimenangkan oleh BNM di Pengadilan Negeri Mataram. Kemudian kekalahan BNM pada tingkat kasasi dan upaya hukum luar biasa PK di Mahkamah Agung. Terakhir berujung pemberian amnesti terhadap BNM. Ada beberapa catatan dari peneliti terkait dengan perjalanan kasus BNM. Pertama, dapat dikatakan bahwa kasus yang terjadi pada BNM terkait dengan isi rekaman merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Adanya proses distribusi/transmisi isi rekaman dan proses tersebut diketahui oleh BNM mendandakan bahwa BNM sengaja membiarkan isi rekaman tersebut terdistribusi/tertransmisi. Bahkan dalam fakta persidangan, BNM terbukti memberikan rekaman kepada orang lain dengan syarat hanya untuk laporan kepada DPRD Kota Mataram. Konteks ini BNM melakukan proses pelaporan yang kurang tepat karena BNM memberikan isi rekaman kepada pihak yang tidak tepat. Terlebih isi rekaman tersebut didapat tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat dalam rekaman.

Kedua, majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram nampak kurang memperhatikan rumusan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram kurang mengkaitkan rumusan pasal tersebut dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Tidak heran jika kemudian Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dianulir oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019. Mahkamah Agung dalam hal ini cermat dalam menilai putusan pengadilan tingkat pertama dan cermat dalam mengaitkan antara rumusan pasal dengan fakta di persidangan.

Ketiga, amnesti yang diberikan oleh Presiden merupakan salah satu fakta bahwa hukum dalam hal ini UU ITE belum responsif terhadap masyarakat. Kuatnya respon dan pertentangan masyarakat, Komnas Perempuan, LPKA, dan beberapa elemen lainnya terhadap kasus BNM dan berujung pada meminta Presiden untuk memberikan amnesti. Hal ini menandakan bahwa antara respon masyarakat dengan hukum mengalami ketimpangan. Presiden hadir dengan salah satu kewenangan yang ada (amnesti) untuk menjawab respon masyarakat.. Hukum dalam hal ini UU

¹¹ Aida Mardatillah, "MA Luruskan Kekeliruan Persepsi Kasus Baiq Nuril," Hukumonline.com, 2019.

ITE yang seharusnya menyelesaikan persoalan masyarakat termasuk BNM tanpa adanya pertentangan kuat dari masyarakat.

Keempat, kuatnya respon atau pertentangan dari masyarakat terhadap kasus BNM karena banyak masyarakat yang menganggap kasus BNM merupakan kasus pelecehan seksual. Jika kita mencermati dakwaan sampai dengan putusan pengadilan tingkat pertama, kasasi, dan PK. Kasus BNM murni merupakan kasus pelanggaran terhadap UU ITE. Tidak ada kasus terkait dengan pelecehan seksual mengingat yang dipermasalahkan adalah terjadinya distribusi/transmisi isi rekaman dari BNM ke orang lain. Terkait dengan isi rekaman yang mengandung asusila atau pelanggaran kesusilaan. Hal tersebut merupakan bagian dari informasi elektronik yang tidak boleh didistribusikan/transmisikan secara sengaja dan tanpa hak. Oleh karena itu kasus yang menimpa BNM dalam hal ini dengan berpedoman pada dakwaan maka bukan kasus pelecehan seksual melainkan kasus pelanggaran terhadap UU ITE. Adapun apabila terdapat pelecehan seksual terhadap BNM dalam isi rekaman, maka hal tersebut dapat menjadi kasus lain yang dapat diselesaikan di pengadilan dengan dakwaan dan putusan sendiri.

2. Penguatan Peran Pemerintah dalam Melindungi Pelapor Pelanggaran Kesusilaan dari Jerat UU ITE

Kasus yang menimpa BNM dapat dikatakan merupakan pelanggaran terhadap UU ITE. Namun respon dan pertentangan publik begitu luas terhadap putusan akhir bagi BNM. Respon dan pertentangan publik tersebut sangat wajar. Peneliti setidaknya mempunyai dua kesimpulan mengapa publik bersikap demikian. Pertama, banyak publik yang memposisikan kasus BNM sebagai kasus pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual begitu kuat memprovokasi publik, karena dalam kasus pelecehan seksual kerap terjadi hubungan yang timpang antar gender. Pihak yang dilecehkan tentu merupakan pihak yang paling dirugikan karena tidak kuasa terhadap pihak yang melecehkan. Tidak heran jika kemudian publik terprovokasi dan menentang putusan kasasi serta PK dari Mahkamah Agung.

Kedua, publik memposisikan BNM sebagai korban, mengingat BNM melakukan rekaman tersebut dengan alasan agar tidak dituduh berselingkuh dengan orang yang direkam. BNM juga mendistribusikan/mentransmisikan isi rekaman tersebut dengan tujuan untuk melaporkan perbuatan orang yang direkam kepada DPRD Kota Mataram. Konteks ini yang membuat publik memposisikan BNM sebagai korban. Konteks publik dalam memposisikan BNM sebagai korban dengan alasan memang dapat diterima secara akal. Isi rekaman percakapannya mengandung unsur perbuatan melanggar nilai susila sehingga melanggar norma-norma kesusilaan. BNM tentu mempunyai hak

untuk melaporkan perbuatan orang yang direkam berdasarkan bukti rekaman kepada atasan orang yang direkam. Sayangnya, BNM justru dijerat dengan UU ITE. Itulah mengapa kemudian publik meminta keadilan kepada Presiden, karena seakan UU ITE dan putusan pengadilan tingkat akhir tidak memberikan keadilan bagi BNM dan publik.

Melihat publik dalam memposisikan BNM sebagai korban dalam hal ini juga peneliti maklumi. Peneliti memberikan analisis bahwa awalnya posisi BNM sebenarnya adalah merupakan pelapor. Pelapor dalam hal ini pelapor terhadap atasan yang diduga melakukan perbuatan asusila dengan bukan pasangan sah. Analisis dari peneliti diambil berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang tercantum dalam putusan tingkat pertama, kasasi, dan PK. Ditemukan fakta di persidangan bahwa alasan atau tujuan BNM mendistribusikan/mentransmisikan isi rekaman tersebut dengan tujuan agar isi rekaman tersebut dilaporkan kepada DPRD Kota Mataram. Konteks ini jelas, bahwa BNM ingin melaporkan hasil rekaman yang dilakukan dan diduga ada perbuatan asusila atasannya dalam isi rekaman kepada DPRD Kota Mataram. Namun posisi awal BNM sebagai pelapor justru kemudian berganti menjadi terpidana walaupun akhirnya bebas dengan amnesti dari Presiden.

Kondisi ini sesungguhnya mencerminkan betapa sulitnya melaporkan perkara asusila yang dilakukan atasan. Termasuk sulitnya mendapatkan bukti atasan melakukan asusila. Ada ketimpangan hukum dalam kasus BNM, BNM secara normatif melanggar UU ITE dan melalui rekaman yang didistribusikan oleh BNM, menurut pandangan peneliti juga dapat dikatakan melanggar kesusilaan. Penegak hukum tentu tidak dapat disalahkan karena menegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal yang menjadi catatan yaitu tidak adanya upaya persuasif dan preventif dari negara sehingga kasus BNM berjalan di ranah litigasi. Amnesti yang diberikan oleh presiden memang merupakan peran negara, tetapi amnesti dikeluarkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Amnesti tidak memperbaiki celah hukum UU ITE. Amnesti juga tidak memperkuat peran pemerintah melindungi pelapor tindak asusila. Amnesti pula tidak memperkuat pemerintah melindungi warganya dari pasal-pasal karet UU ITE yang diterapkan tidak sebagaimana tujuannya semula. Seharusnya sebelum kasus BNM bergulir di pengadilan harus ada upaya persuasif dan preventif dari negara atau pemerintah agar kasus tersebut tidak berjalan di ranah litigasi.

Negara melalui pemerintah seharusnya dapat memberikan peran lebih agar kasus BNM tidak masuk pada ranah pengadilan. Kaitan dengan kasus BNM nampak bahwa tidak ada fasilitas yang mudah dan efektif dalam

melapor perbuatan seseorang yang dianggap melanggar norma kesusilaan. BNM dalam analisa peneliti sebenarnya menginginkan melaporkan perbuatan yang dilakukan atasannya yaitu berhubungan suami isteri dengan bukan pasangan yang sah menurut agama dan negara. BNM ingin melaporkan perbuatan yang dianggap melanggar norma kesusilaan tersebut dengan cara mengumpulkan bukti. Salah satu bukti yang didapat oleh BNM adalah dengan merekam isi percakapan tentang dugaan perbuatan atasannya yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Namun upaya BNM untuk melaporkan atasannya tersebut ternyata tidak dilakukan oleh BNM melainkan melalui orang lain. BNM memiliki dua kesalahan yaitu mendapat bukti isi rekaman tanpa persetujuan orang yang direkam. Kemudian melaporkan isi rekaman dengan melalui perantara yang tidak berwenang sehingga menjadikan isi rekaman tersebar.

Di sisi lain juga terdapat problem mekanisme pelaporan bagi pegawai dalam melaporkan atasannya karena diduga melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Nampak belum ada mekanisme pelaporan yang mudah dan efektif dalam kasus BNM. Mudah artinya dapat dipahami dan dilakukan oleh semua orang dengan jelas dan cepat. Efektif artinya mempunyai hasil yang konkrit serta terdapat konsekuensi. Hal ini yang sepertinya belum ada dalam kasus BNM, sehingga BNM tidak melapor sendiri apa bukti yang didapat oleh BNM yaitu isi rekaman terhadap dugaan perbuatan atasannya. Alhasil, BNM yang sebenarnya dalam posisi awal ingin menjadi pelapor justru harus berhadapan dengan jerat hukum.

Di sini peran pemerintah dalam melindungi pelapor pelanggar kesusilaan nampak belum efektif. Mungkin ada mekanisme pelaporan, tapi tidak mudah dan efektif. Terbukti BNM tidak melaporkan sendiri isi rekaman tersebut kepada pihak yang berwenang. Jika terdapat mekanisme pelaporan yang mudah dan efektif. BNM pasti melaporkan sendiri isi rekaman tersebut dan identitas BNM sebagai pelapor akan dilindungi. Apabila laporan BNM berlanjut maka BNM tetap sebagai pelapor dan akan dilindungi. Apabila laporan BNM tidak berlanjut maka BNM tetap aman karena posisinya sebagai pelapor yang mempunyai hak untuk melapor.

Pemerintah harus memberikan kemudahan bagi setiap orang yang akan melaporkan atasannya apabila ada dugaan atasan kerja melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Pemerintah harus membuat mekanisme pelaporan yang mudah dan efektif. Harus jelas instansi atau pihak mana yang sesuai dan berwenang untuk diberikan laporan. Kemudian juga ada pedoman mekanisme pelaporan yang tersosialisasi secara menyeluruh, mudah diakses dan dipahami masyarakat. Kemudian juga ada kepastian perlindungan terhadap pelapor. Entah laporan tersebut ditindaklanjuti atau

tidak. Perlindungan tersebut diberikan selama kedudukan pelapor masih bersifat sebagai pelapor atau saksi atau korban. Apabila hal tersebut dilakukan maka kasus seperti BNM tidak akan terjadi. Pegawai yang menduga atasannya melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan akan dilaporkan sendiri secara langsung sesuai dengan mekanisme.

Pegawai tidak akan takut melaporkan atasannya. Pihak yang berwenang menerima laporan inilah nanti yang akan menilai apakah laporan dapat diterima atau tidak. Termasuk apakah bukti yang diajukan oleh pelapor valid atau tidak dan dapat diterima atau tidak. Jika laporan/bukti tidak dapat diterima maka laporan dapat ditolak. Misalnya, terdapat peristiwa hampir sama dengan BNM, maka penerima laporan dapat memberitahu bahwa bukti rekaman didapat secara tidak sah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti. Kondisi ini maka tidak akan berpengaruh terhadap pelapor karena pelapor tidak melakukan distribusi/transmisi informasi elektronik secara sengaja dan tanpa hak.

C. Kesimpulan

Permasalahan hukum yang terjadi pada BNM jika hanya melihat proses hukum dan memisahkannya dari asal-usul dan konteksnya yang komprehensif, maka jelas dapat dikenai pasal pidana dalam UU ITE sesuai Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Penguatan peran pemerintah dapat dilakukan dalam hal mempermudah mekanisme pelaporan agar lebih efektif. BNM dapat didudukkan sebagai pelapor jika saat itu ada mekanisme pelaporan yang mudah dan cepat disertai dengan pedoman yang tersosialisasi, menyeluruh, mudah diakses dan mudah dipahami.

Kedepan pemerintah harus menunjukkan peran yang kuat terutama dalam melindungi pelapor. Pemerintah harus membuat mekanisme pelaporan yang mudah, cepat, dan jelas. Pemerintah juga harus melindungi pelapor selama kedudukan pelapor masih sebagai pelapor, saksi, atau korban.

Daftar Pustaka

- Alvionita, Pini. "Upaya Kasasi terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pidana." *Jurnal Katalogis* 4, no. 8 (2016): 13–24.
- Amali, Zaki. "Jokowi Teken Keppres Amnesti: Baiq Nuril Akhirnya Bebas." *Tirto.id*, 2019.
- Bunga, Halida. "Perjalanan Kasus Baiq Nuril: Dari Pengadilan Sampai Amnesti." *Tempo.co*, 2019.

- Hakim, Rakhmat Nur. "Pengacara Baiq Nuril: Pertama Kali Amnesti Diberikan Atas Nama Kemanusiaan." Kompas.com, 2019.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, dan Ria Rahmatul Istiqomah. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Kartika, Shanti Dwi. "Amnesti bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?" *Bidang Hukum, Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Jakarta, 2019.
- Mardatillah, Aida. "MA Luruskan Kekeliruan Persepsi Kasus Baiq Nuril." Hukumonline.com, 2019.
- Prasetyo, Aji. "Polemik UU ITE, Ini Daftar Pasal Kontroversial." Hukumonline.com, 2021.
- Rajab, Achmadudin. "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Solusi Guna Membangun Etika bagi Pengguna Media." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 04 (2017): 463–72.
- Said, Kholil, dan Ayon Diniyanto. "Determination of Advancement of Technology Against Law." *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 1 (2021): 125–34.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44525>.
- Sayogaditya, Tjokorda Gde Agung, dan Ni Nyoman Juwita Arsawati. "Analisis YuAnalisis Yuridis Mendistribusikan Dokumen Eletronik yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Kasus Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2019): 148–66.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. "Berhukum Secara Objektif Pada Kasus Baiq Nuril: Suatu Telaah Filsafat Hukum Melalui Kajian Paradigmatik." *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, no. 2 (2018): 187–200.
- Tempo.co. "Disahkan DPR , Ini Lima Kelemahan Revisi UU ITE." Tempo.co, 2016.

Wijaya, Callistasia. “Baiq Nuril , amnesti pertama untuk korban pelecehan seksual : ’ Belum selesaikan masalah secara struktural ’.” BBC News Indonesia, 2019.

Zellatifanny, Cut Medika, dan Bambang Mudjiyanto. “Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi.” *Jurnal Diakom* 1, no. 2 (2018): 83–90.